BAB III

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 11 TAHUN 2007 TENTANG PERNIKAHAN DENGAN MENGGUNAKAN WALI NIKAH DI BAWAH USIA DI KUA KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA

A. Sekilas Profil KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan adalah merupakan institusi pemerintah di bawah Departemen Agama Kota Surabaya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya di bidang urusan agama Islam.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan berdiri pada tanggal 2 Januari 1964 yang pada awalnya bertempat di Jl. Bukit Barisan No. 14 Surabaya, yang merupakan kelanjutan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kranggan yang di hapus terhitung mulai tanggal 31 Desember 1963 berdasarkan SP Departemen Agama Nomor 100 tanggal 28 Nopember 1963. Kemudian pada tahun 1977 KUA Kecamatan Sawahan pindah ke Jl. Dukuh Kupang Timur X/43-A Surabaya dan dalam perkembangan selanjutnya alamat tersebut berubah menjadi Jl. Dukuh Kupang Timur X/8 Surabaya yang berdiri diatas lahan seluas 614 m^2 dan status tanahnya adalah tanah Negara (Pemerintah Kota Surabaya).[1]

[1] Musleh, *Wawancara,* KUA Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya, 16 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan mewilayahi 6 Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Pakis
2. Kelurahan Putat Jaya
3. Kelurahan Banyu Urip
4. Kelurahan Kupang Krajan
5. Kelurahan Petemon
6. Kelurahan Sawahan

Walapun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan berdiri pada tahun 1946, namun Register Nikah (Akta Nikah) yang ada dan tersimpan dengan rapi sampai sekarang mulai tahun 1946 yang merupakan pelimpahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan. Dari tahun ketahun sejak berdirinya, KUA Kecamatan Sawahan mengalami peningkatan frekwensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sangat pesat walaupun hanya terdiri dari enam Kelurahan.

Perkembangan mutakhir dari KUA Kecamatan Sawahan seiring terbitnya KMA 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, maka KUA Kecamatan Sawahan melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala, tiga orang tenaga fungsional penghulu dan dibantu enam tenaga tata usaha dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standart tugasnya masing-masing. Disamping itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan, maka masing-masing pegawai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA Kecamatan Sawahan memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal, sehingga dengan demikian diharapakan KUA Kecamatan Sawahan sebagai salah satu ujung tombak Kantor Departemen Agama Kota Surabaya dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.

KUA Kecamatan Sawahan sejak terjadi peralihan pada tahun 1963 dan ditetapkan berdirinya pada tanggal 2 Januari 1964 telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala sebagai berikut:

1. H. M. Samawi (1956 1960)
2. H. Moh. Badjoeri (1960 1969)
3. H. Abd. Manan Hanafi (1970 1971)
4. H. Moh. Qomar (1971 1975)
5. Drs. H. M. Roghib Ridwan (1975 1978)
6. H. Mursjid (1978 1982)
7. H. Riwi Bambang Sukotjo (1982 1985)
8. H. Moch. Subechi (1986 1993)
9. Drs. H. Imam Safangat (1994 1995)
10. Drs. H. A. Sjakur (1995 1998)
11. Drs. H. Moh. Shoheh (1998 2001)
12. Drs. H. Masjhud, SH (2001 2004)
13. Drs. H. Moh. Rofiqin, MA (2004 2009)
14. Drs. Muhasin (2009 - 2012)
15. Drs. H. Abdul Ghofar (2012 2013)
16. Musleh, S. Ag. M. Ag (2014 Sekarang)

B. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Batas Usia Wali Nikah (Nasab)

1. Lahirnya Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 lahir pada tanggal 21 juli 2007, peraturan ini mengatur tentang pencatatan Nikah, peraturan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghapus peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 tentang perihal yang sama.

Lahirnya peraturan ini berlandaskan atas beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan nikah, talak, dan rujuk.
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694).
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)
e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).

g. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

h. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depertemen Agama.

i. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organinsasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

j. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia.

k. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

m. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003

n. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah adalah peraturan perudangan yang disusun secara sistematis. Isi dari Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 ini terdiri dari beberapa Bab dan Pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : berisi tentang Ketentuan Umum terdiri dari 1 Pasal

Bab II : berisi tentang Pegawai Pencatat Nikah terdiri dari 3 Pasal

Bab III : berisi tentang Pemberitahuan Kehendak Menikah terdiri dari 1 Pasal

Bab IV : berisi tentang Persetujuan dan Dispensasi Usia Nikah terdiri dari 3 Pasal

Bab V : berisi tentang Pemeriksaan Nikah terdiri dari 3 Pasal

Bab VI : berisi tentang Penolakan Kehendak Nikah terdiri dari 1 Pasal

Bab VII : berisi tentang Pengumuman Kehendak Nikah terdiri dari 1 Pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab VIII : berisi tentang Pencegahan Pernikahan terdiri dari 1 Pasal

Bab IX : berisi tentang Akad Nikah terdiri dari 10 Pasal

Bab X : berisi tentang Pencatatan Nikah terdiri dari 2 Pasal

Bab XI : berisi tentang Pencatatan Nikah Warga Negara Indonesia di luar Negeri terdiri dari 1 Pasal

Bab XII : berisi tentang Pencatatan Rujuk terdiri dari 2 Pasal

Bab XIII : berisi tentang Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat terdiri dari 1 Pasal

Bab XIV : berisi tentang Sarana terdiri dari 1 Pasal

Bab XV : berisi tentang Tatacara Penulisan terdiri dari 2 Pasal

Bab XVI : berisi tentang Penerbitan Duplikat terdiri dari 1 Pasal

Bab XVII : berisi tentang Pencatatan Perubahan Status terdiri dari 2 Pasal

Bab XVIII : berisi tentang Pengamanan Dokumen terdiri dari 1 Pasal

Bab XIX : berisi tentang Pengawasan terdiri dari 1 Pasal

Bab XX : berisi tentang Sanksi terdiri dari 1 Pasal

Bab XXI : berisi tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 2 Pasal

Jadi secara keseluruhan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 ini terdapat 21 Bab yang terdiri dari 42 Pasal.

Lahirnya Kepetusan Menteri Agama No. 447 Tahun 2004 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar yang berwawasan jauh ke depan. Keputusan Menteri Agama ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama direncanakan guna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai cita-cita yang begitu luhur dan strategis, yaitu terpeliharanya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya.[2]

Perumusan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 terdapat pertimbangan dan rencana lain yang lebih cerdas dan progressif tentunya demi kebaikan dan kemajuan KUA sebagai partner Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya dalam pelayanan masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 bahwa: "Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan tugas Kantor Departemen Agama kabupaten / kota dibidang urusan agama Islam dalan wilayah kecamatan."[3]

2. Ketentuan batas usia wali nasab dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (2)

   Keberadaan seorang wali dalam sebuah pernikahan adalah suatu hal yang berpengaruh pada tidak sahnya akad pernikahan. Wali dalam pernikahan ditempatkan sebagai salah satu syarat sah pernikahan yang mana ia bertindak atas nama mempelai perempuan dan sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan. Melihat betapa pentingnya seorang wali maka dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 juga mencantumkan beberapa ketentuan mengenai wali dalam pernikahan yang akan melaksanakan akad nikah.

---

[2] Eko Mardion, "*Penetapan Hukum PMA 11/2007",* http:/ekomardion.blogspot.com, diakses pada tanggal 20 Agustus 2016.
[3]Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan*..., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat beberapa ketentuan hukum yang cukup fenomenal sekaligus kontroversial dalam ketentuan yang tercantum dalam hukum pernikahan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, diantaranya adalah penetapan ketentuan tentang persyaratan batas usia wali nikah (nasab) dalam pelaksanaan akad nikah yang harus berusia sekurang-kurangnya berusia 19 tahun.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali, wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan Ulama secara prinsip.[4]

3. Syarat wali nasab menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007

Bagi seseorang yang ingin menjadi wali dalam akad nikah maka dia harus memenuhi beberapa syarat, syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 sebagai berikut:

a. Laki-laki;
b. Beragama Islam;
c. Balig, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
d. Berakal;
e. Merdeka; dan
f. Dapat berlaku adil.

[4] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 adalah hal yang biasa sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat balig yakni, kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun."

Menurut ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tersebut usia balig adalah 19 tahun, jadi bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun maka tidak bisa menjadi wali nikah. Dan apabila wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menjadi wali nikah tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007.

Penentuan batas minimal usia wali nasab dalam pernikahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tersebut memang secara sekilas adalah hal yang sudah biasa atau umum. Namun, menurut penulis hal tersebut bisa menimbulkan persoalan baru dan sangat menari untuk dikritisi.

C. Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Sawahan Kota Surabaya

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menyaratkan rakyatnya harus mencatatkan setiap peristiwa penting yang terjadi dalam hidup manusia demi mendapatkan perlindungan hukum atasnya, seperti kelahiran, pernikahan dan kematian yang harus dilaporkan kepada pejabat yang berwewenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 menjelaskan bahwa, pejabat yang berwewenang mengurusi pernikahan bagi umat Islam bertempat di KUA dan catatan sipil bagi yang beragama non muslim.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama kecamatan. PPN mempunyai kedudukan yang jelas di depan hukum sebagai satu-satunya pejabat yang berwewenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.[5]

Adapun tata cara yang perlu dilakukan oleh masing-masing catin (calon pengantin) yang ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Sawahan harus melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

   Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, bahwa:

   (1) Pemberitahuan Kehendak Nikah disampaikan kepada PPN, diwilayah Kecamatan tempat tinggal calon istri.
   (2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
      a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa / lurah atau nama lainnya.

[5] Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN),* (Jakarta: Direktorat Jendral BIMAS dan HAJI, 2003), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai dan kepala desa / lurah atau nama lainnya.
c. Persetujuan kedua calon mempelai.
d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa / pejabat setingkat.
e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun.
f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada.
g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai 16 tahun.
h. Surat izin dari atasannya / kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI / POLRI
i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
j. Kutipan buku pendaftaran talak / buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami / istri dibuat oleh kepala desa / lurah atau pejabat setingkat bagi janda / duda.
l. Izin untuk menikah dari kedutaan / kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

(3) Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak / buku pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh kepala KUA yang bersangkutan.[6]

Perihal izin kawin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf 1 berbahasa asing, harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

Setelah persiapan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN / Pembantu

[6] Departemen Agama, *Himpunan Seputar Kepenghuluan* ..., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PPN yang mewilayahi tempat yang akan dilangsungkan akad nikah, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.[7]

Calon mempelai selalu didampingi oleh pembantu PPN dalam memberitahukan kehendak nikahnya, maka setelah dilakukan pemeriksaan akan kelengkapan syarat-syarat pendaftaran tersebut, pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan mencatat kehendak nikah dalam buku pembantu nikah model N 10, selanjutnya bersama-sama pembantu PPN calon mempelai peserta nikahnya menghadap pegawai pencatat nikah dengan membawa surat yang diperlukan.

2. Pemeriksaan Nikah

Tahapan selanjutnya setelah calon mempelai memberitahukan kehendaknya pada pegawai pencatat nikah, diadakan pemeriksaan oleh pegawai pencatat nikah terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah yang bisa dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pemeriksaan ini dilakukan guna mengetahui adanya halangan atau larangan nikah yang memungkinkan pernikahan mereka untuk dibatalkan. Pemeriksaan dilakukan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 9, yang menyebutkan bahwa;

(1) Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) terhadap calon suami, istri dan wali nikah mengenai ada atau tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan

[7] Musleh, *Wawancara,* KUA Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya, 16 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2)

(2) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam berita acara pemeriksaan nikah, ditanda tangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), calon istri, calon suami dan wali nikah.

(3) Apabila calon suami, calon istri dan atau wali nikah tidak dapat membaca / menulis maka penanda tanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.

(4) Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh pembantu PPN, dibuat rangkap dua, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

3. Pengumuman Kehendak Nikah

PPN atau pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi;

a. Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

b. Oleh pembantu PPN diluar Jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum.

PPN atau pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalsa salah seorang yang akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Bupati memberikan dispensasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam jedah waktu 10 hari ini calon mempelai mendapat nasihat perkawinan dari BP4 setempat.

4. Akad Nikah dan Pencatatannya

Akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan/dihadapan PPN, setelah akad nikah dilangsungkan nikah itu dicatatkan dalam akad nikah reangkap dua (model N).

Akad nikah boleh dilangsungkan dibalai nikah di KUA atau di luar balai nikah. Penyerahan akad nikah dilakukan setelah acara akad nikah tersebut dengan sebelumnya ditanda tangani oleh calon suami, calon istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau wakil PPN.[8]

5. Penandatanganan akta nikah.
6. Pembuatan Kutipan Akta Nikah.[9]

D. Pelaksanaan Pernikahan dengan Wali Nikah (Nasab) di Bawah Usia 19 Tahun di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Proses pendaftaran pernikahan ini dilakukan sesuai dengan prosedur pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yaitu, dimulai dengan calon pengantin memberitahukan kehendak nikah kepada Pembantu PPN yang kemudian oleh Pembantu PPN dicatat bersama-sama menghadap kepada PPN yang bersangkutan dengan membawa kelengkapan syarat-syarat administrasi pernikahan.

---

[8] Musleh, *Wawancara,* KUA Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya, 16 November 2016.
[9] Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Tahun 1991/1992, *Peraturan Tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah Pedoman PPN)*, (t. nt: t.np, t.t.), 04.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahap kedua dilakukan tahap pemeriksaan kehendak nikah, pada tahap inilah dapat diketahui bahwa wali nikah yang digunakan oleh Heri Kuswanto dengan Fifi Farida yang melangsungkan akad nikah pada hari rabu, 15 april 2015 adalah wali nasab dari Fifi Farida yang bernama Sony Santoso, yang mana beliau selaku saudara kandung dari Fifi Faridah.

Diketahui bahwa wali nasab terdekat dari Fifi Farida yaitu bapak Agus Suhendra (alm) telah meninggal dunia, dan kakek dari Fifi Farida juga telah meninggal dunia, maka sebagaimana urutan wali nasab yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 21, yaitu:

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
(2) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
(3) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
(4) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
(5) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Maka berdasarkan urutan wali nasab seperti apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, hak perwalian jatuh pada saudara laki-laki kandung setelah bapak dan kakek.

Namun setelah diteliti lebih lanjut, ternyata di KUA Sawahan tersebut usia wali nikah tersebut masih berusia 17 tahun, yang dalam hal ini telah dijelaskan agar calon mempelai mengetahui bahwa wali nasab tersebut bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 yaitu pada Pasal 18 Ayat (2) yang berbunyi, “Syarat wali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasab adalah: laki-laki, beragama Islam, balig yang berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, berakal, merdeka, dan dapat berlaku adil."

Dalam hal ini, kepala KUA Kecamatan Sawahan memutuskan untuk menjadikan Sony Santoso sebagai wali nikah dari perkawinan Fifi Faridah dengan Heri Kuswanto tersebut dengan pertimbangan atas adanya saudara setelah urutan ayah dan kakek dari calon mempelai putri. Karena menurut bapak Kepala KUA Sawahan, keberadaan wali nasab sangat penting sebelum beranjak pada wali hakim, walau sudah jelas adanya aturan batas usia wali bagi wali nikah, adanya batas tersebut sebagai perkiraan usia yang telah matang. Mengingat yang diprioritaskan menurut *sharī'at* adalah balig, maka bapak Kepala KUA menggunakan patokan balig.

Dengan berbagai pertimbangan maka pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya memperbolehkan pihak Fifi dengan Heri memproses kehendak nikah sehingga dapat didaftarkan untuk selanjutnya diproses ke tahap lanjutan dalam proses pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pengumuman kehendak nikah selama 10 hari kerja sejak pengumuman tersebut dibuat dan akhirnya sampai pada tahapan pelaksanaan akad nikah bagi pasangan Fifi Faridah dengan Heri Kuswanto yang dilaksanakan di Nikah KUA yang beralamatkan DI Jl. Dukuh Kupang, No. X/8, Sawahan Kota Surabaya dengan mas kawin uang 200.000 dibayar tunai[10]

[10] Musleh, *Wawancara,* KUA Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya, 16 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batas usia wali nasab seperti apa yag telah tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 dalam Pasal 18 membutuhkan sebuah proses dalam tata pelaksanaannya agar bisa diterima oleh masyarakat luas yakni membutuhkan sosialisasi mengenai peraturan tersebut mengingat bahwa peraturan ini bersifat kontroversional, seperti yang diketahui dalam Hukum Islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan syarat (batas) usia wali nasab.

E. Alasan Diperbolehkan Pernikahan dengan Wali Nasab di bawah Usia

Ketentuan mengenai perkawinan menurut *syariah* Islam mengikat kepada setiap muslim, dan perlunya setiap muslim perlu menyadari bahwa dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *Ubūdiya*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.

Pernikahan yang di*sharī'at*kan oleh Islam mempunyai tujuan yang mulia, baik untuk kehidupan umat muslim di dunia maupun di akhirat nanti, dan demi terwujudnya cita-cita mulia yang diharapkan dapat diraih umat muslim melalui pernikahan tidaklah luput dari aspek pemenuhan rukun dan syarat yang berdampak pada keabsahan pernikahan tersebut.

Demikian pula halnya dengan pernikahan yang terjadi antara Heri Kuswanto dengan Fifi Faridah pada tanggal 15 april 2015 dengan wali nasab saudara kandung dari Fifi Faridah yang bernama Sony Susanto usia 17 tahun yang dicatatkan di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sawahan Surabaya mencatatkan pernikahan tersebut walaupun dengan menggunakan wali masih berusia 17 tahun yang mana hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, namun berikut beberapa alasan yang mendasarinya, antara lain:

1. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Heri Kuswanto dengan Fifi Farida telah didaftarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Tidak didapati adanya halangan atau larangan untuk kedua calon mempelai melanjutkan nilai baik mereka untuk pemenuhan *Sunnah* Nabi Muhammad saw melalui pernikahan.
3. Pernikahan tersebut dilakukan dengan persetujuan dan izin dari kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan tanpa adanya suatu paksaan.
4. Sesuai urutan wali yang berlaku, hak perwalian jatuh pada wali saudara kandung, menggantikan posisi ayah dan kakek yang telah meninggal.
5. Pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang diatur dalam Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974."
6. Pasal 2 Ayat (1), menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pemakaian wali nasab dibawah usia 19 tahun ini adalah patokan umum dan tidak bertentangan dengan pendapat jumhur ulama yang mensyaratkan wali dengan syarat balig tanpa memberikan sebuah batas minimal usia wali nikah.
8. Yang menjadi patokan menurut *sharī'at* adalah balig, dan usia balignya pun relatif.
9. Hakikat dari adanya wali nikah dimaksudkan hanya supaya tidak terjadi fitnah.
10. Saat proses pemeriksaan nikah di KUA, dapat dikatakan bahwa wali nasab tersebut telah mencapai usia balig atas pengakuannya telah bermimpi.
11. Apabila pernikahan ini tidak dilaksanakan, dihawatirkan akan terjadinya perzinahan di kalangan masyarakat Islam.
12. Kedua mempelai dinilai telah matang secara jasmani dan rohani.
13. KUA adalah pelayan masyarakat yang mengurusi bidan pernikahan, talak, rujuk, waris, dll. KUA tidak bisa memaksakan masyarakat untuk melaksanakan Peraturan-peraturan yang diatur oleh pemerintah melainkan dibutuhkan proses dan sosialisasi yang cukup waktu dan tempat agar peraturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat.
14. Kepercayaan masyarakat Sawahan yang masih memegang erat terhadap keyakinan atas pendapat ulama madzhab, dimana para jumhur ulama hanya membatasi pada tanda-tanda balig bagi seorang laki-laki untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menjadi wali adalah telah bermimpi dan dapat juga dilihat dari tanda balig seperti kerasnya suara, dll.

15. Didukung pula oleh faktor pendukung dan juga rasa tanggung jawab pejabat dan pegawai KUA terhadap keadaan sosial lingkungan serta keagamaan warga sekitar yang berada dalam wilayahnya yang memungkinkan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sawahan Surabaya mengambil kebijakan dalam masalah ini.
16. Dalam hal ini, pernikahan tersebut lebih banyak manfaatnya dari pada *muḍarat* nya.[11]

F. Faktor Diperbolehkan Pernikahan dengan Wali Nasab di bawah Usia

Adapun faktor-faktor pendorong KUA Kecamatan Sawahan Surabaya memperbolehkan pernikahan dengan wali nasab dibawah usia 19 tahun adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan ini telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan baik menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun Hukum Islam, serta tidak adanya halangan atau larangan kedua calon mempelai untuk melanjutkan pernikahan.
2. Desakan pihak keluarga yang menakutkan terjadinya perzinahan apabila pernikahan ini.
3. Persetujuan dari kedua belah pihak mempelai atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

[11] Musleh, *Wawancara,* KUA Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya, 16 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Persetujuan pihak keluarga baik calon mempelai perempuan ataupun laki-laki bahwa wali nasab yang menikahkan adalah saudara kandung Fifi Faridah.
5. Hasil dari pemeriksaan nikah yang dilakukan pegawai pencatat nikah yang menyimpulkan bahwa wali tersebut telah dewasa atau balig dan memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Islam.
6. Alasan pihak keluarga bahwa menurut kepercayaan mereka para jumhur ulama terutama Imam Syafi'i hanya mensyaratkan balig.

Bahwa sesuai urutan wali nasab yang didapati bahwa ayah dan kakek Fifi Faridah telah meninggal dunia, maka perwalian jatuh pada saudara laki-laki kandung calon mempelai wanita.[12]

[12] Musleh, *Wawancara,* KUA Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya, 16 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id